



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor : 83.1 /KEP/REK/VIII/2023

Tentang:

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KINERJA KARYAWAN UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja karyawan perlu adanya pengawasan, pembinaan, dan penilaian karyawan oleh pimpinan Universitas Pakuan;
 - b. bahwa pelaksanaan pembinaan dan penilaian Kinerja Karyawan Universitas Pakuan diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu adanya ketetapan tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Karyawan Universitas Pakuan yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2019;
 7. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr.rer.pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027.
 8. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan Universitas Pakuan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pakuan dan Yayasan Pakuan Siliwangi.

MEMUTUSKAN...

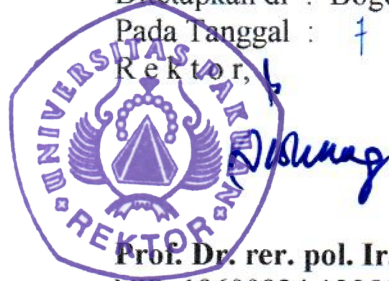
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KINERJA KARYAWAN UNIVERSITAS PAKUAN
- Pertama : Monev Kinerja Karyawan bertujuan untuk memperoleh dan memberdayakan Karyawan yang mempunyai semangat pengabdian yang tinggi sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan;
- Kedua : Monev dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 7 Agustus 2022

Rektor,



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
7. Arsip.